

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk yang dimana anak didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Hakim menimbang meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada kewajiban untuk dilakukannya diversi terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun ke atas dan tidak dilarang untuk melakukan upaya diversi ini, sehingga berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi mencapai tujuan keadilan restoratif dan diversi sebagaimana terdapat dalam substansi UU SPPA yakni untuk mengindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan maka upaya diversi dalam perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmk tetap dilaksanakan sepanjang para pihak yang berperkara yakni Anak dan Korban setuju untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum melalui diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak tidak dilakukan. Penyelesaian permasalahan hukum alternatif melalui diversi ini dipandang

merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, sehingga anak dapat dihindarkan dari stigmatisasi dan diharapkan anak dapat kembali masuk ke dalam lingkungan masyarakat dengan wajar tanpa adanya cap atau labelisasi yang buruk terhadap anak, diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif ini juga memberikan penyelesaian yang terbaik terhadap korban yakni dengan menerima ganti kerugian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

B. Saran

Kepada para penegak hukum terhadap penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana hendaknya dilakukan melalui penyelesaian diluar peradilan pidana melalui diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak, aparat penegak hukum hendaknya tetap melakukan upaya diversifikasi baik terhadap anak yang didakwa dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengaturnya. Upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun keatas ini melalui pendekatan keadilan restoratif hendaknya dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kepada masyarakat

diharapkan juga dapat ikut berpartisipasi dalam membantu upaya penyelesaian anak ini melalui diversi sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat untuk memberikan perlindungan demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa, anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan keluarga dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung
- Kartini Kartono, 2020, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung
- Mohammad Taufik dan Weny Bukarno, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasir Djamil. M., 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Sri Sutatiek, 2015, *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Wagiati Soetedjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, P.T. Refika Aditama, Bandung
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, Refika Aditama, Bandung
- Wiyono. R., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Konvensi Hak Anak diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Jurnal:

Bambang Hartono, 2015, Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 Nomor 1 Januari 2015, Universitas Bandar Lampung.

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2011, Konstitusional Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Partisipasi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Konstitusi, Vol 1 Nomor 2 November 2011, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Mashuril Anwar dan Ridho Wijaya. M., 2019, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jurnal Hukum, Vol 2 Nomor 2 (2019), Fakultas Hukum Universitas Jambi.

INTERNET:

http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ (diakses 21 september 2020)